



**PUTUSAN**

Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Unr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Suranto;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/ 2 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pudakpayung RT. 03 RW. 03 Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat ketetapan Nomor: S.tap/01/I/2022/Lantas tanggal 25 Januari 2022 dan tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa Agus Suranto ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Unr tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Unr tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Suranto masing-masing terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Suranto dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol: K 4395 FM beserta STNKnya.

**Dikembalikan kepada Saksi Sigit Ari Prabowo.**

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi L300 Nopol: H 1689 R beserta STNKnya;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Agus Suranto dengan nomor SIM 14598410000002 yang berlaku sampai dengan 20-07-2024.

**Dikembalikan Kepada Terdakwa.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap sebagaimana dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Agus Suranto pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di jalan Ungaran – Mranggen, Desa Ngaliyan, Keluarahan Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Semarang, dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa mengendarai kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 Nopol H 1689 R dari arah Mranggen menuju Ungaran bermaksud untuk mendahului kendaraan bermotor jenis pick up yang berada didepan Terdakwa yang mana kondisi jalanan turunan dan agak menikung, kemudian Terdakwa langsung mendahului tanpa melihat dari arah berlawanan ada kendaraan atau tidak;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendahului datang rombongan dari arah berlawanan secara beriringan yaitu dari arah Ungaran menuju Mranggen kendaraan pertama Saksi Mochammad Bairul Anam Qodasi yang berhasil menghindari kendaraan Terdakwa dan kendaraan kedua yakni Sepeda Motor Yamaha dengan Nopol K 4395 FM yang dikendarai oleh Saksi Sigit Ari Prabowo, Saksi Ervina Panduwinata, dan kedua anaknya yang mana tidak dapat menghindar sehingga kendaraan Terdakwa langsung menabrak bagian depan kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Sigit, Saksi Ervina beserta anaknya dan Terdakwa tidak melakukan pengereman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sigit, Saksi Ervina, dan Anak Kevin mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor: 370/RM/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yunita Evi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Seorang penderita laki-laki atas nama Sigit Ari WIBowo umur 42 tahun datang di IGD RSUD Ungaran dalam kondisi setengah sadar. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek hidung, luka robek bibir bawah, bengkak 1/3 bagian bawah lengan bawah, deformitas dan bengkak paha kanan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Seorang penderita perempuan atas nama Ervina Panduwinata umur 29 tahun datang di IGD RSUD Ungaran dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan luar didapatkan jejas kemerahan diperut atas kiri, deformitas paha kanan, luka robek kepala belakang telinga kanan;
3. Seorang penderita anak laki-laki atas nama Kevin Naura WIBowo umur 3 tahun datang di IGD RSUD Ungaran dalam kondisi setengah sadar. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek luas dahi kiri ukuran 10 cm x 3 cm x 1 cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Agus Suranto pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di jalan Ungaran – Mranggen Desa Ngaliyan Keluarahan Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Semarang, dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa mengendarai kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 Nopol H 1689 R dari arah Mranggen menuju Ungaran bermaksud untuk mendahului kendaraan bermotor jenis pick up yang berada didepan Terdakwa yang mana kondisi jalanan turunan dan agak menikung, kemudian Terdakwa langsung mendahului tanpa melihat dari arah berlawanan ada kendaraan atau tidak.
- Bahwa pada saat Terdakwa mendahului datang rombongan dari arah berlawanan secara beriringan yaitu dari arah Ungaran menuju Mranggen kendaraan pertama Saksi Mochammad Bairul Anam Qodasi yang berhasil menghindari kendaraan Terdakwa dan kendaraan kedua yakni Sepeda Motor Yamaha dengan Nopol K 4395 FM yang dikendarai oleh Saksi Sigit Ari Prabowo, Saksi Ervina Panduwinata, dan kedua anaknya yang mana

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Unr



tidak dapat menghindari sehingga kendaraan Terdakwa langsung menabrak bagian depan kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Sigit, Saksi Ervina beserta anaknya dan Terdakwa tidak melakukan pengereman.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sigit, Saksi Ervina, dan Anak Kevin mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor: 370/RM/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yunita Evi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Seorang penderita laki-laki atas nama Sigit Ari WIBowo umur 42 tahun datang di IGD RSUD Ungaran dalam kondisi setengah sadar. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek hidung, luka robek bibir bawah, bengkok 1/3 bagian bawah lengan bawah, deformitas dan bengkok paha kanan;
  2. Seorang penderita perempuan atas nama Ervina Panduwinata umur 29 tahun datang di IGD RSUD Ungaran dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan luar didapatkan jejas kemerahan diperut atas kiri, deformitas paha kanan, luka robek kepala belakang telinga kanan;
  3. Seorang penderita anak laki-laki atas nama Kevin Naura WIBowo umur 3 tahun datang di IGD RSUD Ungaran dalam kondisi setengah sadar. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek luas dahi kiri ukuran 10 cm x 3 cm x 1 cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Sigit Ari Prabowo Bin Sunari Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian atas perkara kecelakaan lalu lintas yang menimpa Saksi dan keluarga Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada awalnya pada hari Senin 03 Januari 2022 pukul 10.00 WIB, Saudara. Anam sampai di rumah Saksi di daerah Guntur Demak berencana untuk meminjam gerobak angkrikan, lalu sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi beserta Saksi Anam dan keluarga berangkat dari rumah menuju Ungaran;
  - Bahwa sesampainya di tempat kejadian, tepatnya di tanjakan daerah Kalongan, Saksi melihat dari arah Ungaran menuju Mranggen melaju 2 (dua) kendaraan bermotor pick up, Saksi berkendara beriringan dengan Saudara Aman yang berada





di depan Saksi jarak sekitar 5 meter, Saksi melihat dari arah belakang pick up terdapat kendaraan pick up L300 warna coklat dengan Nopol H 1689 R yang dikendarai oleh Terdakwa berusaha mendahului dan pada saat mendahului tersebut kemudian menabrak sepeda motor Yamaha Nopol K 4395 FM yang Saksi kendari;

- Bahwa seingat Saksi, Saksi tidak sempat memberikan tanda klakson atau tanda lainnya karena tiba-tiba kendaraan bermotor L300 tersebut sudah berada di depan Saksi dan kemudian terjadi kecelakaan tersebut. Setelah benturan atau kecelakaan itu, Saksi tidak sadarkan diri dan tahu-tahu sudah mau masuk pintu IGD RSUD Gondo Suwamo Ungaran;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi kendari rusak di bagian depannya karena berbenturan dengan Mitsubishi Pick Up L300 Nopol H 1689 R yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa dari cerita isteri Saksi pada saat kecelakaan itu isteri Saksi dalam posisi sadar, begitu juga dengan anak-anak namun anak-anak menangis terus;
- Bahwa Saksi mengalami luka serta nyeri gerak pada kaki kanan, nyeri gerak pada tangan kanan, luka lecet pada bagian kepala, dan patah gigi atas, isteri Saksi mengalami luka nyeri gerak pada kaki kanan, luka terbuka pada telinga bagian belakang, anak Saksi yang besar mengalami luka terbuka di kepala bagian depan, sedangkan yang kecil mengalami luka lecet di wajah;
- Bahwa Saksi melihat kaki kanan Saksi gerak ke sana ke mari seperti kipas angin;
- Bahwa kondisi jalannya sempit dan tidak ada marka jalan, medan jalan turunan dan agak menikung, sedangkan untuk cuacanya cerah di siang hari, dan posisi Terdakwa dari arah atas turun kemudian agak menikung. Jadi kecepatan kendaraan Mitsubishi L300 yang dikendarai oleh Terdakwa bisa jadi agak cepat karena posisi di turunan itu;
- Bahwa saat ini Saksi pengangguran karena secara fisik dari kecelakaan itu sampai sekarang tidak bisa kerja lagi. Saksi hidup dari belas kasihan orang;
- Bahwa Saksi sudah tidak melakukan kontrol lagi karena tidak ada biaya untuk kontrol. Apalagi operasi terhadap kaki Saksi itu gagal karena posisinya agak bengkok tidak lurus seperti sedia kala dan untuk membetulkan itu Saksi tidak ada biaya untuk operasi kembali;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja di properti bagian pemasaran dan karena kecelakaan ini telah menyebabkan Saksi tidak bisa kerja lagi;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa kepada Saksi sekeluarga. Memang pernah sekali saat Saksi sekeluarga mau pulang dari rumah sakit ke Demak, ada keluarga Terdakwa yang mau datang bertemu tapi Saksi minta jangan sekarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih sakit. Bahkan untuk mobil ambulance saja Saksi harus mencari dan membayar dengan biaya sendiri;

- Bahwa setelah Saksi sekeluarga pulang ke rumah, beberapa hari kemudian Saksi mencoba berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon, dan saat Saksi telepon diterima oleh isterinya Terdakwa yang mengatakan "*nanti bertemu di pengadilan saja*";
- Bahwa atas kecelakaan ini tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa umur anak Saksi yang ikut cidera dalam kecelakaan tersebut untuk anak Saksi yang besar berumur 4 (empat) tahun mengalami luka terbuka di kepala bagian depan dan anak Saksi yang kecil berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan mengalami luka lecet di wajah;
- Bahwa selama dirawat di rumah sakit kemudian pulang ke rumah sampai sekarang, baru saat ini Terdakwa bertemu dengan Saksi;
- Bahwa selama Saksi dirawat di rumah sakit sampai dengan pulang ke rumah di Demak, tidak ada tanggungjawab dari Terdakwa maupun keluarganya. Semua yang mengurus keluarga Saksi, bahkan untuk pulang ke Demak Saksi sendiri yang harus sewa ambulan dan membayar uang sewa ambulan;
- Bahwa seolah-olah Terdakwa itu merasa tidak bersalah atas kecelakaan yang menyebabkan Saksi dan keluarga Saksi mengalami luka-luka dan trauma. Saksi pernah mencoba telepon Terdakwa dan yang menerima isteri Terdakwa dengan mengatakan "*nanti ketemu di pengadilan saja*". Padahal niat Saksi baik dan Saksi sudah menerima dan mengikhlaskan apa yang Saksi dan keluarga derita atas kecelakaan ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menolak keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Keluarga Terdakwa tidak mengurus Saksi dan keluarganya saat di rumah sakit dengan mengatakan bahwa:
  - yang mengurus Saksi dan keluarganya setelah tabrakan itu adalah Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
  - selama kurang lebih seminggu Saksi dan keluarga saksi dirawat di rumah sakit hingga kepulangan Saksi dan keluarganya ke Demak, semuanya diurus oleh Keluarga Terdakwa;
  - saat Terdakwa ke rumah sakit ingin bertemu dengan Para Korban yaitu Saksi sekeluarga, tidak dibolehkan bertemu oleh kakak dan Ibunya Pak Sigit;

2. **Ervina Panduwinata Binti Armis Abdullah Taher** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian atas perkara kecelakaan lalu lintas yang menimpa Saksi dan keluarga Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin 03 Januari 2022 pukul 10.00 WIB, Saksi Anam sampai di rumah Saksi di daerah Guntur Demak berencana untuk meminjam gerobak angkringan, sekitar pukul 13.00 WIB Saksi beserta anak-anak Saksi berboncengan dengan suami Saksi beserta Saudara Anam berangkat dari rumah menuju Ungaran;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian tepatnya di tanjakan daerah Kalongan, Saksi melihat dari arah Ungaran menuju Mranggen melaju 2 (dua) kendaraan bermotor pick up, saat itu Saksi sekeluarga berkendara beriringan dengan Saudara Aman yang berada di depan dengan jarak sekitar 5 meter, Saksi melihat dari arah belakang pick up terdapat kendaraan pick up L300 warna coklat dengan Nopol H 1689 R berusaha mendahului dan pada saat mendahului tersebut kemudian menabrak Sepeda Motor Yamaha Nopol K 4395 FM yang dikendarai oleh suami Saksi yaitu Sigit Ari Prabowo Bin Sunari Alm;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada bunyi peringatan berupa suara klakson atau tanda lainnya dan tidak ada tanda-tanda pengeraman dari Mitsubishi pick up L300 Nopol H 1689 R dan tiba-tiba pick up L300 tersebut sudah berada di depan kami dan kemudian terjadi kecelakaan tersebut. Setelah benturan atau kecelakaan itu suami Saksi tidak sadarkan diri sedangkan Saksi dan anak-anak dalam kondisi sadar, kemudian Saksi sekeluarga dibawa ke IGD RSUD Gondo Suwamo Ungaran;
- Bahwa posisi sepeda motor Saksi dan keluarga jatuh ke arah kiri tepi jalan dengan kondisi rusak dibagian depannya;
- Bahwa Saksi mengalami luka nyeri gerak pada kaki kanan, luka terbuka pada telinga bagian belakang, untuk suami Saksi mengalami luka diantaranya nyeri gerak pada kaki kanan, nyeri gerak pada tangan kanan, luka lecet pada bagian kepala, dan patah gigi atas, sedangkan anak Saksi yang besar mengalami luka terbuka di kepala bagian depan dan yang kecil mengalami luka lecet di wajah;
- Bahwa kondisi jalan sempit dan tidak ada marka jalan, medan jalan turunan dan agak menikung, sedangkan untuk cuacanya cerah di siang hari, dan posisi Terdakwa dari arah atas turun kemudian agak menikung. Jadi kecepatan kendaraan Mitsubishi L300 yang dikendarai oleh Terdakwa bisa jadi agak cepat karena posisi di turunan itu;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Saksi bekerja di pabrik namun sekarang sudah tidak kerja lagi karena tulang paha pada kaki kanan Saksi mengalami patah disambung dengan diberi pen dan luka luarnya dilakukan banyak jahitan, jadi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi yang demikian Saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasanya dan tidak bisa kerja lagi;

- Bahwa Saksi sudah tidak melakukan kontrol lagi karena tidak ada biaya untuk kontrol;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya saat terjadi kecelakaan tersebut. Untuk suami Saksi begitu terjadi tabrakan kemudian tidak sadarkan diri, sedangkan Saksi dan kedua anak Saksi dalam kondisi sadar. Saksi sekeluarga jatuh ke arah kiri ditepian jalan, kemudian Saksi sekeluarga dibawa ke IGD RSUD Gondo Suwamo Ungaran dengan menggunakan mobil avanza;
- Bahwa Saksi sekeluarga dirawat selama kurang lebih 1 (satu) minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu;
- Bahwa biaya perawatan selama Saksi dan keluarga di rawat di IGD RSUD Gondo berasal dari biaya Asuransi Jasa Raharja, tapi selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi ada keluar uang untuk biaya lain-lain misalnya untuk beli makan dan biaya wira wiri yang jaga Saksi di rumah sakit;
- Bahwa ada bantuan uang dari pihak Terdakwa maupun keluarganya dikasih uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa malam habis Isya', selebihnya tidak ada;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada permohonan maaf dari Terdakwa maupun keluarganya atas kejadian yang menimpa Saksi sekeluarga dan tidak ada yang datang sama sekali menjenguk kami dari pihak Terdakwa;
- Bahwa dengan biaya ambulan yang mengantarkan Saksi sekeluarga sampai ke Demak untuk biaya ambulan Saksi bayar sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menolak keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Keluarga Terdakwa tidak mengurus Saksi dan keluarganya saat di rumah sakit dengan mengatakan bahwa:
  - yang mengurus Saksi dan keluarganya setelah tabrakan adalah Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
  - selama kurang lebih seminggu Saksi dan keluarga Saksi dirawat di rumah sakit hingga kepulangan Saksi dan keluarganya ke Demak, semuanya diurusi oleh Keluarga Terdakwa;
  - saat Terdakwa ke rumah sakit ingin bertemu dengan Para Korban yaitu Saksi sekeluarga, tidak dibolehkan bertemu oleh kakak dan Ibunya Pak Sigit;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang melakukan perjalanan sedang melakukan perjalanan dari Bengkel daerah Jalan Urip Sumoharjo Ungaran

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah di daerah Kawengen Ungaran Timur dengan mengendarai Kendaraan bermotor Mitsubishi L300 nopol H 1689 R pada Hari Senin 03 Januari 2022 pukul 13:00 WIB diturunkan Desa Ngaliyan arah ke Kawengen pada saat sampai di tempat kejadian Terdakwa bermaksud mendahului kendaraan bermotor pick up yang berada di depan Terdakwa seketika dari arah Mranggen menuju Ungaran atau dari arah yang berlawanan terdapat rombongan sepeda motor, sepeda motor pertama paling depan bisa menghindar, kemudian di belakang yang dikendarai korban Saudara SIGIT ARI PRABOWO dengan keluarganya tidak dapat menghindar dan terjadilah benturan dengan Kendaraan bermotor Mitsubishi L300 nopol H 1689 R yang Terdakwa kendarai, kemudian mobil Terdakwa arahkan ke pinggir atau tepian jalan agar berhenti;

- Bahwa posisi jalan menurun dan agak menikung dan didepan Terdakwa ada mobil L300 dengan kecepatan mobil yang Terdakwa kendarai sekitar 30 km/jam dan masuk gigi 2 (dua);
- Bahwa saat itu terjadi tabrakan depan dengan depan, saat itu Para Korban langsung jatuh di jalan kemudian Terdakwa bantu bopong Pak Sigit geser agak ke pinggir jalan karena tidak sadar dan posisinya ada di tengah jalan. Sedangkan isterinya Bu Ervina dan anak-anaknya masih berada di jalan dalam keadaan sadar kecuali anaknya yang kecil seperti tidak sadar juga;
- Bahwa Terdakwa menabrak Para Korban karena rem blong dan posisi mobil pas akan mendahului L300 di depan Terdakwa pas di jalan turunan agak menikung itu;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah menabrak Para Korban adalah Terdakwa membawa Para Korban ke RSUD Ungaran dengan menggunakan mobil Avanza milik orang yang kebetulan lewat dan berhenti. Dalam mobil Avanza itu dibawa 3 (tiga) orang korban yaitu Pak Sigit, istrinya yaitu Bu Ervina dan seorang anaknya yang masih kecil. Untuk anak Pak Sigit yang lain dibawa ke RSUD memakai kendaraan;
- Bahwa SIM yang Terdakwa miliki untuk bisa mengendarai pick Up L300 SIM yang Terdakwa miliki adalah SIM A dan sudah 5 (lima) tahun Terdakwa mengendarai mobil pick up L300 tersebut;
- Bahwa jarak mobil Terdakwa dengan mobil pick up di depan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter dan di depan mobil pick up depan Terdakwa banyak kendaraan;
- Bahwa tidak ada motif atau alasan dari Terdakwa membanting mobil ke kanan dengan kondisi keadaan jalan yang ramai dan turun menikung sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan sedangkan ada pilihan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih baik dari Terdakwa untuk membanting ke kiri dikenakan perengan jalan agar laju mobil bisa berhenti dan tidak menabrak pengguna jalan lain karena adanya rem blong mendadak seperti yang telah Terdakwa terangkan;

- Bahwa posisi saat mobil yang Terdakwa bawa tidak membawa muatan;
- Bahwa Terdakwa pernah berusaha minta maaf pada saat ikut mengantar Pak Sigit dan keluarga ke Demak pas kepulangan Pak Sigit dan keluarga dari RSUD Ungaran, namun setelah sampai di rumah Pak Sigit di Demak belum diterima oleh Pak Sigit;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Nasrodi, S.Pd.I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada awal kejadian itu kurang lebih jam 14:00 WIB Saksi di telepon dan bergegas menuju tempat kejadian perkara ternyata sudah dibawa ke RSUD Ungaran lalu Saksi lanjut menyusul ke RSUD Ungaran dan Terdakwa ikut bergabung dengan Saksi;
  - Bahwa Saksi ikut ke RSUD Ungaran untuk mengurus di IGD dan pada malam harinya baru dapat kamar dan Saksi mengurus sampai larut malam dan paginya hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sebelum jam 09:00 WIB datang lagi ke RSUD terus Saksi ditelepon Pak Eko untuk mengurus mobil Agus (Terdakwa) yang dibawa ke Kantor Polisi. Kemudian dari pihak RSUD meminta surat dari kepolisian guna mengurus Jasa Raharja Pak Sigit, untuk itu Saksi yang kesana kemari mengurusnya administrasi kelengkapan Jasa Raharja dan dengan didampingi Pak Arief (kakak kandung Pak Sigit) untuk menandatangani semua berkas Jasa Raharja Pak Sigit;
  - Bahwa pada sore harinya setelah dihitung dari pihak RSUD ternyata uang Jasa Raharja masih kurang untuk biaya operasi patah tulangnya Pak Arief lalu pihak RSUD minta kekurangan biaya dicover dengan BPJS Pak Sigit, namun setelah dicek oleh pihak RSUD BPJS Pak Sigit ada tunggakan angsuran dari bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Januari 2022. Kemudian Saksi bayarkan tunggakan BPJS Pak Sigit tersebut di Kantor Pos sebesar Rp2.312.500,00 (dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Selain itu pada malam hari Saksi juga memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Mb Ervina isteri Pak Sigit;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, Saksi membayar denda BPJS Pak Sigit sebesar Rp1.850.860,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu delapan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh rupiah) dan Saksi juga menitipkan uang kepada Pak Arief untuk keperluan Para Korban selama dirawat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022, Saksi ke RSUD bertemu dengan Pak Arief untuk mengkondisikan agar bisa bertemu dengan Pak Sigit. Pada sore harinya Saksi dengan Pak Arief ke ruang pasien untuk bertemu dengan Pak Sigit untuk meminta cap jempol Pak Sigit untuk pemberian surat kuasa dari Pak Sigit kepada Pak Arief guna urusan administrasi di RSUD;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar jam 08:30 WIB Saksi dan Pak Arief mengurus semua administrasi RSUD dan berkas ditandatangani oleh Pak Arief setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 Saksi dan Pak Arief mengurus administrasi kepulangan Pak Sigit dan keluarga dan mengurus pemberian obat setelah itu Saksi, kepala perawat, penanggungjawab gedung dan satpam masuk ke ruangan Pak Sigit untuk menyampaikan kepulangan Pak Sigit dan keluarga telah Saksi siapkan 2 (dua) ambulance dari Baznas Kabupaten Semarang sesuai yang diminta Pak Sigit;
- Bahwa setelah Saksi bincang-bincang Pak Sigit tiba-tiba emosi memarahi kami dan terjadi keributan yang berlanjut Pak Arief masuk ke ruang pasien. Kemudian Pak Sigit menantang ke Kakaknya Pak Arief dengan mengatakan “*jasamu jaluk ganti piro?*” dan Pak Arief emosi dan terjadi keributan yang Saksi pisah dengan Pak Satpam;
- Bahwa dari keterangan yang Saksi sampaikan tersebut, Saksi, Terdakwa dan keluarga Terdakwa ada perhatian dan kepedulian dengan apa yang menimpa Pak Sigit dan keluarganya yang salah satu bentuk telah mengeluarkan uang sejumlah Rp6.703.360,00 (enam juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) selama Pak Sigit dirawat di RSUD Ungaran;
- Bahwa Saksi mengikuti ambulance keluarga Pak Sigit dengan 2 (dua) mobil ke Demak;
- Bahwa pernah disampaikan permintaan maaf oleh keluarga Terdakwa saat Pak Sigit masih di IGD RSUD tapi Pak Sigitnya malah emosi terus, dan Saksi dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu saat di RSUD Ungaran selalu koordinasi dengan keluarga besar Pak Sigit untuk bisa bertemu dan minta maaf;
- Bahwa bentuk kepedulian Terdakwa dan keluarganya kepada Para Korban yaitu Pak Sigit dan keluarganya atas kecelakaan yang disebabkan oleh Terdakwa sudah membantu total sebesar Rp6.703.360,00 (enam juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sesuai kebutuhan biaya pada waktu itu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha Terdakwa menyelesaikan secara baik-baik dengan Para Korban melalui Pak Arief, kakak Pak Sigit, tapi Pak Sigit tidak mau;
  - Bahwa dengan melihat kondisi Para Korban, keluarga Terdakwa ingin memberikan santunan namun Pak Sigit selaku korban dan kepala keluarga Para Korban susah diajak komunikasi;
  - Bahwa adapun dengan sepeda motor milik Pak Sigit yang ditabrak oleh Terdakwa sejak awal keluarga Terdakwa ada kesepakatan dengan Pak Sigit untuk memperbaiki sepeda motornya, namun posisi sepeda motor Pak Sigit masih berada di kejaksaan;
  - Bahwa adapun dengan biaya kontrol dokter untuk Para Korban bisa menggunakan BPJS karena BPJS Pak Sigit sudah aktif lagi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. **Eko Hadi Soleh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi dan Pak Nasrodi (saksi *a de charge* ke-1 (ke satu)) selalu mendampingi Terdakwa dan selalu datang ke RSUD Ungaran untuk membantu segala keperluan yang diperlukan Para Korban dan pihak RSUD Ungaran;
  - Bahwa untuk keperluan biaya operasi patah tulang Para Korban, persyaratan administrasi diurus semua oleh Pak Nasrodi (saksi *a de charge* ke-1 (ke satu)) dan yang tanda tangan dalam berkas tersebut adalah Pak Arief, kakak kandung dari Pak Sigit yang selalu jaga untuk Pak Sigit dan keluarganya selama dirawat di RSUD Ungaran;
  - Bahwa ada kekurangan biaya operasi patah tulang yang mana uang santunan Jasa Raharja tidak mencukupi maka kekurangan biaya dicover dengan BPJS Pak Sigit. Namun iuran BPJS Pak Sigit ternyata sudah lama tidak dibayarkan oleh Pak Sigit dan muncul pula denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS, maka selanjutnya Pak Nasrodi (saksi *a de charge* ke-1 (ke satu)) yang membayarkan tunggakan iuran BPJS dan denda keterlambatannya di Kantor Pos sehingga BPJS Pak Sigit aktif kembali dan dapat digunakan;
  - Bahwa selama ikut mengurus Para Korban, Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah mengeluarkan biaya dengan jumlah total Rp6.703.360,00 (enam juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sesuai kebutuhan biaya pada waktu itu diantaranya: menyelesaikan BPJS Pak Sigit, memberikan uang kepada Mbak Ervina (Isteri Pak Sigit), menitipkan uang kepada Pak Arief untuk keperluan Para Korban, biaya 2 (dua) buah ambulance untuk kepulangan Para Korban, dan biaya-

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Unr





biaya lainnya termasuk materai-materai untuk keperluan klaim Jasa Raharja dan penyelesaian BPJS Pak Sigit;

- Bahwa selama mendampingi Terdakwa dan keluarga Terdakwa mengurus Para Korban, Saksi melihat untuk bisa komunikasi dengan Pak Sigit itu sangat susah sekali;
- Bahwa untuk perdamaian ada dan kemudian munculah santunan Jasa Raharja dan penyelesaian BPJS Pak Sigit;
- Bahwa yang mengetahui semua kejadian selama di RSUD Ungaran yaitu Pak Arief (Kakak Kandung Pak Sigit), Saksi dan Pak Nasrodi (saksi *a de charge* ke-1 (ke satu));
- Bahwa setahu Saksi dari pihak keluarga ada itikad baik dan sudah membawa uang dan bingkisan untuk beberapa bulan ke depan tapi kata Pak Sigit "*jangan sekarang*";
- Bahwa untuk kembali menghubungi Para Korban terutama Pak Sigit, Saksi sudah berusaha pula dan saat di WA dibalas oleh Pak Sigit "*apa yang Saksi alami harus dialami orang lain itu (Terdakwa)*";
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol: K 4395 FM beserta STNKnya;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi L300 Nopol: H 1689 R beserta STNKnya;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Agus Suranto dengan nomor SIM 14598410000002 yang berlaku sampai dengan 20-07-2024;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi KTP atas nama Sigit Ari Prabowo;
2. Foto kopi KTP atas nama Triyoga Arief Nugroho;;
3. Foto kopi KTP atas nama Nasrodi;
4. Surat Keterangan Kecelakaan Lalu Lintas tertanggal 03 Januari 2022;
5. Surat Kuasa dari Sigit Ari Prabowo kepada Triyoga Arief Nugroho tertanggal 06 Januari 2022;
6. Surat Kuasa dari Agus Suranto kepada Nasrodi tertanggal 03 Januari 2022; dan
7. Surat Kesepakatan antara Triyoga Arief Nugroho dengan Agus Suranto tertanggal 03 Januari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Saksi Sigit, Saksi Ervina, dan Anak Kevin mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor: 370/RM/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yunita Evi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Seorang penderita laki-laki atas nama Sigit Ari WIBowo umur 42 tahun datang di IGD RSUD Ungaran dalam kondisi setengah sadar. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek hidung, luka robek bibir bawah, bengkak 1/3 bagian bawah lengan bawah, deformitas dan bengkak paha kanan;
- Seorang penderita perempuan atas nama Ervina Panduwinata umur 29 tahun datang di IGD RSUD Ungaran dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan luar didapatkan jejas kemerahan diperut atas kiri, deformitas paha kanan, luka robek kepala belakang telinga kanan;
- Seorang penderita anak laki-laki atas nama Kevin Naura WIBowo umur 3 tahun datang di IGD RSUD Ungaran dalam kondisi setengah sadar. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek luas dahi kiri ukuran 10 cm x 3 cm x 1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin 03 Januari 2022 pukul 13.00 WIB, Saudara. Anam dan Saksi Sigit Ari Prabowo Bin Sunari Alm dan keluarga berboncengan dari daerah Guntur Demak berangkat dari rumah menuju Ungaran;
- Bahwa sesampainya di tanjakan daerah Kalongan, Saksi Sigit Ari Prabowo Bin Sunari Alm melihat dari arah Ungaran menuju Mranggen melaju 2 (dua) kendaraan bermotor pick up, Saksi Sigit Ari Prabowo Bin Sunari ditabrak oleh Terdakwa yang saat itu mengendarai Mitsubishi L 300;
- Bahwa adapun penyebab Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Nopol K 4395 FM yang Saksi Sigit Ari Prabowo Bin Sunari Alm kendarai bersama Saksi Ervina dan anak-anaknya diturunkan Desa Ngaliyan arah ke Kawengen tersebut karena Terdakwa bermaksud mendahului pick up yang berada di depan Terdakwa, namun seketika dari arah Mranggen menuju Ungaran atau dari arah yang berlawanan terdapat rombongan sepeda motor, dimana sepeda motor pertama paling depan bisa menghindari, namun sepeda motor di belakang yang dikendarai Saksi Sigit Ari Prabowo dengan keluarganya tidak dapat menghindari sehingga terjadi tabrakan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa waktu itu membanting mobil ke kanan dengan kondisi keadaan jalan yang ramai dan turun menikung sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan;
- Bahwa saat itu rem blong dan posisi mobil pas akan mendahului L300 di depan Terdakwa pas di jalan turunan agak menikung;
- Bahwa jarak mobil Terdakwa dengan mobil pick up di depan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter dan di depan mobil pick up dengan Terdakwa;
- Bahwa kecepatan mobil yang Terdakwa kendarai sekitar 30 km/jam dan masuk gigi 2 (dua);
- Bahwa Saksi Sigit Ari Prabowo Bin Sunari Alm mengalami luka serta nyeri gerak pada kaki kanan, nyeri gerak pada tangan kanan, luka lecet pada bagian kepala, dan patah gigi atas, isteri Saksi Sigit Ari Prabowo Bin Sunari Alm mengalami luka nyeri gerak pada kaki kanan, luka terbuka pada telinga bagian belakang, anak Saksi Sigit Ari Prabowo Bin Sunari Alm yang besar mengalami luka terbuka di kepala bagian depan, sedangkan yang kecil mengalami luka lecet di wajah;
- Bahwa kaki kanan Saksi Sigit Ari Prabowo Bin Sunari Alm gerak ke sana ke mari seperti kipas angin;
- Bahwa kondisi jalannya sempit dan tidak ada marka jalan, medan jalan turunan dan agak menikung, sedangkan untuk cuacanya cerah di siang hari, dan posisi Terdakwa dari arah atas turun kemudian agak menikung;
- Bahwa Saksi Sigit Ari Prabowo Bin Sunari Alm sudah tidak melakukan kontrol lagi karena tidak ada biaya untuk kontrol. Adapun operasi terhadap kaki Saksi Sigit Ari Prabowo Bin Sunari Alm gagal karena posisinya agak bengkok tidak lurus seperti sedia kala dan untuk membetulkan itu Saksi Sigit Ari Prabowo Bin Sunari Alm tidak ada biaya untuk operasi kembali;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Saksi Ervina Panduwinata bekerja di pabrik namun sekarang sudah tidak kerja lagi karena tulang paha pada kaki kanan Saksi Ervina Panduwinata mengalami patah disambung dengan diberi pen dan luka luarnya dilakukan banyak jahitan, sehingga Saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Saksi Ervina juga sudah tidak melakukan kontrol lagi karena tidak ada biaya untuk kontrol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas sesuai dakwaan pertama, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian "*setiap orang*" merupakan subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Agus Suranto dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa membenarkan apabila identitas orang sebagaimana termuat dalam surat dakwaan adalah benar identitas diri Terdakwa, dan Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat;**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum di persidangan berawal pada hari Senin 03 Januari 2022 pukul 13.00 WIB, Saudara. Anam dan Saksi Sigit Ari Prabowo Bin Sunari Alm dan keluarga berboncengan dari daerah Guntur Demak berangkat dari rumah menuju Ungaran yang kemudian sesampainya di tanjakan daerah Kalongan, Saksi Sigit Ari Prabowo Bin Sunari Alm melihat dari arah Ungaran menuju Mranggen melaju 2 (dua) kendaraan bermotor pick up, Saksi Sigit Ari Prabowo Bin Sunari ditabrak oleh Terdakwa yang saat itu mengendarai Mitsubishi L 300;

Menimbang, bahwa adapun penyebab Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Nopol K 4395 FM yang Saksi Sigit Ari Prabowo Bin Sunari Alm kendaraai bersama Saksi Ervina dan anak-anaknya diturunkan Desa Ngaliyan arah ke Kawengen tersebut karena Terdakwa bermaksud mendahului pick up yang berada di depan Terdakwa, namun seketika dari arah Mranggen menuju Ungaran atau dari arah yang berlawanan terdapat rombongan sepeda motor, dimana sepeda motor pertama paling depan bisa menghindari, namun sepeda motor di belakang yang dikendarai Saksi Sigit Ari Prabowo dengan keluarganya tidak dapat menghindari sehingga terjadil tabrakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa waktu itu membanting mobil ke kanan dengan kondisi keadaan jalan yang ramai dan turun menikung sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan dan saat itu rem blong;

Menimbang, bahwa jarak mobil Terdakwa dengan mobil pick up di depan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter dan di depan mobil pick up dengan Terdakwa dan kecepatan mobil yang Terdakwa kendaraai sekitar 30 km/jam dan masuk gigi 2 (dua);

Menimbang, bahwa Saksi Sigit Ari Prabowo Bin Sunari Alm mengalami luka serta nyeri gerak pada kaki kanan, nyeri gerak pada tangan kanan, luka lecet pada bagian kepala, dan patah gigi atas, isteri Saksi Sigit Ari Prabowo Bin Sunari Alm mengalami luka nyeri gerak pada kaki kanan, luka terbuka pada telinga bagian belakang, anak Saksi Sigit Ari Prabowo Bin Sunari Alm yang besar mengalami luka terbuka di kepala bagian depan, sedangkan yang kecil mengalami luka lecet di wajah; kaki kanan Saksi Sigit Ari Prabowo Bin Sunari Alm gerak ke sana ke mari seperti kipas angin;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Unr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Sigit Ari Prabowo Bin Sunari Alm sudah tidak melakukan kontrol lagi karena tidak ada biaya untuk kontrol. Adapun operasi terhadap kaki Saksi Sigit Ari Prabowo Bin Sunari Alm gagal karena posisinya agak bengkok tidak lurus seperti sedia kala dan untuk membetulkan itu Saksi Sigit Ari Prabowo Bin Sunari Alm tidak ada biaya untuk operasi kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Saksi Sigit, Saksi Ervina, dan Anak Kevin sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor: 370/RM/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Seorang penderita laki-laki atas nama Sigit Ari WIBowo umur 42 tahun datang di IGD RSUD Ungaran dalam kondisi setengah sadar. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek hidung, luka robek bibir bawah, bengkok 1/3 bagian bawah lengan bawah, deformitas dan bengkok paha kanan;
- Seorang penderita perempuan atas nama Ervina Panduwinata umur 29 tahun datang di IGD RSUD Ungaran dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan luar didapatkan jejas kemerahan diperut atas kiri, deformitas paha kanan, luka robek kepala belakang telinga kanan;
- Seorang penderita anak laki-laki atas nama Kevin Naura WIBowo umur 3 tahun datang di IGD RSUD Ungaran dalam kondisi setengah sadar. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek luas dahi kiri ukuran 10 cm x 3 cm x 1 cm;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan apabila Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat;

Dengan demikian maka unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan telah ditahan dalam Tahanan kota berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena masa penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa sama halnya dengan masa pidana yang dijatuhkan maka karenanya Majelis Hakim patut memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol: K 4395 FM beserta STNKnya adalah milik Saksi Sigit Ari Prabowo maka akan dikembalikan kepada Saksi Sigit Ari Prabowo;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi L300 Nopol: H 1689 R beserta STNKnya;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Agus Suranto dengan nomor SIM 14598410000002 yang berlaku sampai dengan 20-07-2024.

Milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada itikad baik dari keluarga Terdakwa untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SURANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol: K 4395 FM beserta STNKnya dikembalikan kepada Saksi Sigit Ari Prabowo;
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi L300 Nopol: H 1689 R beserta STNKnya;
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Agus Suranto dengan nomor SIM 14598410000002 yang berlaku sampai dengan 20-07-2024 dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Noerista Suryawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayuti, S.H., Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanudin Mustofa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Sayuti, S.H.

Ttd.

Noerista Suryawati, S.H., M.H.

Ttd.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Burhanudin Mustofa, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Unr